

Pertumbuhan bank syariah pasca pandemi Covid-19

Muh. Asrul Yatimi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: asrulyatimi@gmail.com

Kata Kunci:

petumbuhan; bank syariah;
pandemi Covid-19;
aset; eksistensi

Keywords:

growth; Islamic banks;
Covid-19 pandemic; assets;
existence

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan bank syariah pasca pandemi covid-19 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkembangan bank syariah menunjukkan eksistensi yang cukup baik ketika covid-19 melanda. Pasca terjadinya covid-19, perkembangan bank syariah berkembang sangat baik dan efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa kinerja bank syariah untuk CAR, ROA, BOPO, FDR, NPF dan KAP pasca covid-19, dinyatakan sangat sehat. Dalam perkembangan asetnya perbankan syariah mengalami perkembangan aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana ditahun 2021 aset bank syariah sebesar 676.735 miliar dan terus naik di tahun 2022 sebesar 703.167 miliar rupiah.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to investigate the growth of Sharia banks in Indonesia after the COVID-19 pandemic. The results of this research show that the development of Sharia banks has demonstrated sufficient existence during the COVID-19 pandemic. After the COVID-19 pandemic, the development of Sharia banks has grown very well and effectively. This is known from the analysis results, which show that the performance of Sharia banks in terms of CAR, ROA, BOPO, FDR, NPF, and KAP after COVID-19 is declared very healthy. In the development of Sharia banking assets, Sharia banking assets have experienced continuous growth from year to year, with Sharia bank assets in 2021 amounting to IDR 676.735 billion and continuing to rise to IDR 703.167 billion in 2022.

Pendahuluan

Bank syariah telah menjadi salah satu bentuk perbankan alternatif yang penting dalam dunia keuangan, menjadi pilihan utama bagi banyak muslim dan non-muslim yang mencari produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Prinsip dasar yang mendasari transaksi bank syariah adalah tidak mengandung unsur bunga dan berbagi risiko antara bank dan pelanggan berdasarkan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian (PLS). Meskipun bank syariah bukan fenomena baru, prinsip-prinsip ini telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan telah berkembang menjadi panduan bagi institusi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Muslim dan non-Muslim dengan menggabungkan prinsip syariah dengan kreativitas dan inovasi (Ma'soem University, 2022).



Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Bank syariah di Indonesia telah berkembang pesat, menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan hukum syariah, termasuk pembiayaan modal usaha, pembiayaan konsumtif, dan investasi. Selain itu, bank syariah juga telah berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Masruron & Safitri, 2021; Nofinawati, 2016; Tuzzuhro et al., 2023).

Perbankan syariah telah berkembang dengan pesat, menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan hukum syariah. Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh beberapa tantangan, seperti edukasi masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah, serta perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, perbankan syariah harus berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengawasi aktivitasnya dengan ketat (Amalia, 2009).

Di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan bernama Corona. Wuhan, sebuah kota di Tiongkok, menjadi titik awal penyebaran virus ini yang dengan cepat merambat ke seluruh dunia, menginfeksi lebih dari 180 negara hingga Maret 2020. Indonesia tak luput dari terjangkit virus ini, dengan kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif Covid-19 setelah menghadiri acara di mana mereka kontak langsung dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia (Sabiila, 2022).

Penelitian Azhari dan Wahyudi (2020) mengkaji dampak Pandemi Covid-19 terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan bahwa pandemi ini membawa guncangan awal yang signifikan, terutama pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pendanaan utang (debt financing). Selain itu, terjadi fluktuasi pada DPK dan debt financing, serta penurunan yang konsisten pada pembiayaan sewa. Di sisi lain, equity financing mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan. Hal ini mendukung teori bahwa sistem bagi hasil pada produk perbankan syariah, khususnya equity financing, mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi domestik dan internasional. Penelitian ini selaras dengan temuan lain yang menunjukkan fluktuasi kinerja perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Fluktuasi ini terutama terlihat pada aspek DPK dan debt financing, sedangkan equity financing menunjukkan tren pertumbuhan yang positif (Amalia, 2023; Hidayat et al., 2021; Padli & Kumaidi, 2021).

Bank Dunia memprediksi dampak ekonomi Covid-19 di Asia Timur dan Pasifik akan menghancurkan usaha sekitar 24 juta orang. Skenario terburuk mereka menunjukkan kemungkinan 35 juta orang terjerumus ke jurang kemiskinan. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di seluruh dunia bisa mencapai 922 juta jiwa dalam berbagai skenario. Angka yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Yanti, Arfan, dan Basri (2018) menerangkan bahwa perbankan syariah memiliki peran krusial Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Industri ini

berperan dalam mentransformasi ekonomi menuju aktivitas yang produktif, bernilai tambah, dan inklusif. Di tengah gempuran Pandemi Covid-19, Industri Perbankan Syariah didorong untuk beradaptasi dengan gesit. Diperlukan strategi baru, inovasi segar, dan mitigasi risiko yang terukur dan cermat. Strategi kreatif juga diperlukan untuk bertahan di masa pandemi yang penuh ketidakpastian ekonomi ini. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang signifikan, Industri Perbankan Syariah harus memandang situasi ini sebagai peluang untuk berkembang dan menjadi lebih baik (Amalia, 2009; Laila, 2022; Padli & Kumaidi, 2021).

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk. (2022) menunjukkan adanya perubahan dalam perbankan syariah dari sebelum dan pasca pandemi. Bank Umum Syariah mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun mulai menunjukkan pemulihan di tahun 2021. Risiko pembiayaan bermasalah pun menurun hingga tahun 2021, berkat penyaluran pembiayaan yang lebih selektif. Tren serupa terlihat pada indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meliputi tabungan, giro, dan deposito. DPK mengalami penurunan di tahun 2020, namun kembali pulih di tahun 2021.. Pernyataan tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan bank umum syariah

No	Komponen	2019	2020	2021
1	ROA	1,73	1,40	1,55
2	NPF	3,23	3,13	2,59
3	DPK	46,46	44,67	47,10

Sumber: jurnal real riset

Dari data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan Bank Umum Syariah Indonesia periode 2019 sampai dengan periode 2021. ROA (Return on Asset) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat keberhasilan bank dalam memperoleh laba, terlihat pada tahun 2019 ROA Bank Umum Syariah adalah 1,73% dimana pada tahun 2019 virus corona mulai masuk ke Indonesia pada Desember 2019 dan mengalami penurunan menjadi 1,40% dimana pada tahun 2020 sedang dasyatnya di landa pandemik kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dimana pada tahun itu penanganan covid-19 sudah mulai teratasi.

NPF (Non Performing Financing) Merupakan rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan yang bermasalah (Purwanti, 2022), pada tahun 2019 NPF perbankan syariah diangka 3,23% kemudian menurun menjadi 3,13%, dimana hal ini terjadi adanya kebijakan pemerintah tentang keringanan masyarakat dalam melakukan pelunasan pembiayaannya dan pada tahun 2021 adalah 2,59%.

DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Fitri, 2016). Pada tahun 2019 DPK berkisar 46,46% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 44,67%, dimana tahun 2020

merupakan tahun sedang dilanda covid-19, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 47,10%.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sholiha (2023) menunjukkan adanya peningkatan dalam perbankan syariah di masa sebelum pandemi dan pasca pandemi. dalam penelitian tersebut penulis menggunakan banyak variabel untuk mengukur bagaimana kinerja bank syariah dari sebelum pandemi hingga pasca pandemi terjadi. Di antara variabel yang digunakan yaitu CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, KAP dan jumlah aset dari perbankan syariah. pernyataan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Indikator	2019	2020	2021	2022			
				April	Mei	Juni	Juli
CAR (%)	20,59	21,64	25,71	22,77	22,86	23,27	23,25
ROA (%)	1,73	1,40	1,55	1,98	2,01	2,04	2,04
NPF (%)	3,23	3,13	2,59	2,58	2,67	2,63	2,63
FDR (%)	77,91	76,36	70,12	72,77	71,51	73,95	74,04
BOPO (%)	84,45	85,55	84,33	80,58	79,44	78,53	77,91
KAP (%)	2,77	2,65	1,94	2,17	2,22	2,13	2,09

Sumber: *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* (data diolah oleh penulis sebelumnya (Sholiha, 2023))

Dalam tabel yang telah tersaji di atas, merupakan gambaran kinerja perbankan syariah mulai tahun 2019 yaitu ketika covid-19 melanda sampai bulan juli tahun 2022 yaitu tahun dimana covid-19 telah berakhir atau bisa disebut tahun pasca covid-19.

CAR (Capital Adequacy Ratio)

CAR adalah sebuah rasio untuk mengukur modal yang ada dalam perusahaan untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan surat berharga atau yang diakibatkan oleh perkreditan (Wardiah, 2013). CAR perbankan syariah pada tahun 2019 sebesar 20,59 yang mana tahun 2019 merupakan awal terjadinya covid-19. Dan pada tahun 2020 CAR perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,05 % yang semula pada tahun 2019 sebesar 20,59% menjadi 21,64% .CAR dinyatakan sangat sehat apabila CAR > 12%, untuk tahun 2020 CAR perbankan syariah sebesar 21,64% ini berarti bahwa CAR perbankan syariah berada pada posisi sangat sehat. Dan dari data di atas juga diketahui, pada tahun-tahun setelahnya CAR bank syariah terus mengalami peningkatan sehingga CAR bank syariah sebesar 23,25% pada tahun 2022. Sehingga jika diukur dengan rasio CAR yang telah ditetapkan Bank Indonesia yakni CAR dinyatakan sangat sehat apabila CAR >12%, maka untuk CAR perbankan tahun 2022 dinyatakan berada di posisi sangat sehat.

ROA (Return on Asset)

ROA adalah alat ukur yang digunakan bank syariah untuk mengukur laba yang dihasilkan (Santoso, 2019). ROA bank syariah pada tahun 2019 sebesar 1,73% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,33% hingga ROA pada tahun 2020 sebesar 1,40%. Tahun 2020 adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19, oleh karenanya tidak heran jika ROA pada tahun 2020 mengalami penurunan. Menurut surat keputusan Bank Indonesia, ROA dinyatakan sangat sehat jika ROA lebih dari 1,5% dan dinyatakan sehat jika 1,25% lebih kecil dari ROA. Pada tahun 2020, angka ROA berada pada angka 1,40%, yang berarti ROA bank syariah pada tahun 2020 dinyatakan sehat. Untuk tahun 2021, ROA bank syariah sebesar 1,55%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, bulan Juli yang merupakan tahun pasca terjadinya Covid-19, rasio ROA bank syariah mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu berada diangka 2,04%. Jika dianalisa menggunakan kaidah penilaian ROA, tahun 2022 pendapatan bank syariah dinyatakan sangat sehat karena ROA lebih dari 1,5%.

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO bank syariah pada tahun 2019 sebesar 84,45 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 1,1%, yakni sebesar 85,55%. Tetapi pada tahun 2021, BOPO bank syariah mengalami penurunan sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya, yakni untuk BOPO tahun 2021 sebesar 84,33%. Berdasarkan kaidah penilaian BOPO, yaitu apabila BOPO lebih kecil dari 94%, BOPO bank syariah pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dinyatakan sangat sehat. Hal ini terlihat dari angka BOPO yang lebih kecil dari 94%. Pada tahun 2022, bulan Juli yang merupakan tahun pasca terjadinya pandemi Covid-19, terlihat BOPO bank syariah sebesar 77,91%. Hal ini juga menunjukkan angka BOPO bank syariah tahun 2022 menunjukkan keadaan sangat sehat karena BOPO tahun 2022 juga lebih kecil dari 94%.

FDR (Financing to Deposit Rasio)

FDR ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank (Ervina & Ardiansari, 2016). Untuk FDR tahun 2019 sebesar 77,91 dan pada tahun 2020 sebesar 76,36. Jika berpedoman pada kaidah penilaian FDR maka FDR perbankan syariah tahun 2019 dan 2020 dinyatakan sehat karena FDR nya ada di peringkat kedua yaitu $75% < FDR < 85%$. Pada tahun 2021 FDR perbankan syariah sebesar 70,12, hal menunjukkan bahwa FDR tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang bagus karena dinyatakan sangat sehat yaitu dengan mengacu pada kaidah penilaian FDR yang termasuk pada peringkat 1 yaitu $50% < FDR < 75%$. Pada tahun 2022, terlihat pada kinerja keuangan perbankan syariah diatas, untuk FDR tahun 2022 bulan juli menunjukkan angka sebesar 74,04, jika ditelaah dengan kaidah penilaian FDR maka, FDR tahun 2022 menunjukkan keadaan yang sangat sehat karena berada pada peringkat 1 dalam kaidah penilaian yaitu $50% < FDR < 75%$.

NPF (Non Performing Financing)

NPF digunakan oleh perbankan untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh perbankan tersebut (Sa'diyah, 2019). Untuk NPF perbankan syariah tahun 2019 sebesar 3,23, dan pada tahun 2020 sebesar 3,13 sedangkan tahun 2021 sebesar 2,59, jika prosentase ini dianalisa dengan kaidah penilaian NPF maka

untuk tahun 2019, 2020 dan 2021, maka NPF perbankan syariah dinyatakan baik karena NPF berada di peringkat kedua dalam kaidah penilaian NPF yaitu $2\% < \text{NPF} < 5\%$. Dan yang dikaji dalam penelitian ini adalah NPF pada tahun 2022 bulan juli, NPF perbankan syariah sebesar 2,63% tetap masih berada di peringkat kedua dalam kaidah penilaian NPF perbankan syariah, yaitu dalam keadaan baik karena sesuai kaidah $2\% < \text{NPF} < 5\%$.

KAP (Kualitas Aset Produktif)

KAP Merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan. Yang termasuk komponen aktiva produktif di sini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain dan penyertaan (Melinda, 2018). KAP perbankan syariah tahun 2019 sebesar 2,77% dan mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu penurunan sebesar 0,12%, KAP tahun 2020 sebesar 2,65%. Di tahun 2021 KAP perbankan syariah tambah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu KAP nya sebesar 1,94%. Jika dianalisa menggunakan kaidah penilaian KAP perbankan syariah maka pada tahun 2019, 2020, dan 2021 berada pada posisi sangat tinggi karena berada pada peringkat 1 dalam kaidah penilaian KAP yaitu $\text{KAP} > 0,99$. Tahun 2019, 2020, dan 2021 diketahui KAP perbankan syariah dinyatakan sangat tinggi meskipun sempat mengalami fluktuasi prosentase. Dan untuk tahun 2022 bulan juli, KAP perbankan syariah berkisar sebesar 2,09%, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 0,12%. Jika dianalisa menggunakan kaidah penilaian maka KAP perbankan syariah di tahun 2022 dinyatakan sangat tinggi karena $\text{KAP} > 0,99$.

Perkembangan Aset Bank syariah

Tabel 3. Perkembangan aset bank syariah

Indikator	2019	2020	2021	2022			
				April	Mei	Juni	Juli
Bank Umum Syariah							
Total aset (dalam miliar)	350.364	397.073	441.789	448.063	453.876	458.997	461.971
Unit Usaha Syariah							
Total aset (dalam miliar)	174.200	196.875	234.947	220.943	226.214	244.554	241.196
Total Aset BUS dan UUS	524.564	593.948	676.735	669.006	680.090	703.551	703.167

Sumber: *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* (data diolah oleh penulis sebelumnya (Sholih, 2023)).

Dalam menganalisa perkembangan aset perbankan syariah ini, bisa cermati tabel diatas. Pada tahun 2019 total aset BUS dan UUS sebesar 524.564 miliar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 merupakan tahun terjadinya

covid-19, aset perbankan syariah bisa merangkak naik, dan tahun 2021 pun begitu terus merangkak naik yaitu assetnya mencapai 676.735 miliar. Dan tahun 2022, tahun berakhirnya covid-19, aset perbankan syariah tambah merangkak naik yaitu sebesar 703.167 miliar rupiah.

Pada tahun 2023 aset bank syariah terus meningkat tercatat memiliki total aset sebesar Rp817,6 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,79 persen yoy dan telah menyumbangkan pangsa pasar perbankan syariah sebesar 7,26 persen. Pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah yang mencapai Rp632,87 triliun atau tumbuh 6,91 persen yoy dengan total Pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp540,77 triliun atau tumbuh 11,77 persen yoy (OJK, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Bank syariah merupakan bank yang dalam transaksinya menggunakan prinsip syariah, hubungan yang terjadi antara perbankan dengan nasabah adalah kemitraan, dan dalam kemitraannya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang terdampak covid-19. Ketika covid-19 melanda perkembangan bank syariah menunjukkan eksistensi yang cukup baik. Dan pasca terjadinya covid-19, perkembangan bank syariah berkembang sangat baik dan efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa kinerja bank syariah untuk CAR, ROA, BOPO, FDR, NPF dan KAP pasca covid-19, dinyatakan sangat sehat. Dalam perkembangan asetnya perbankan syariah mengalami perkembangan aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana ditahun 2021 aset bank syariah sebesar 676.735 miliar dan terus naik di tahun 2022 sebesar 703.167 miliar rupiah. Dan pada tahun 2023 aset bank syariah terus bertambah. Hal Ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari perbankan syariah pasca pandemi.

Daftar Pustaka

- Amalia, E. (2009). Perbankan syariah di Indonesia: Kontribusinya bagi perekonomian nasional dan peran perguruan tinggi dalam rangka akselerasi. *Dialog*, 1(67), 6–19.
- Amalia, T. E. (2023). Analisis kinerja keuangan perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(8), 438–450. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i8.59>
- Ervina, & Ardiansari, A. (2016). Pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, capitaladequacy ratio dan return on asset, terhadap tingkat likuiditas. *Management Analysis Journal*, 5(1), 7–16.
- Fitri, M. (2016). Peran dana pihak ketiga dalam kinerja lembaga pembiayaan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- Hidayat, R., Umam, R., & Tripalupi, R. I. (2021). Kinerja keuangan perbankan syariah pada masa Covid-19 dan strategi peningkatannya. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(2), 77–91. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14207>
- Laila, N. (2022). Perkembangan riset tentang dampak Covid-19 terhadap industri

- ekonomi dan keuangan syariah. *Unair News*. <https://unair.ac.id/perkembangan-riset-tentang-dampak-covid-19-terhadap-industri-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–20.
- Ma'soem University. (2022). Fungsi perbankan syariah dalam lembaga keuangan bank. <https://masoemuniversity.ac.id/berita/fungsi-perbankan-syariah-dalam-lembaga-keuangan-bank.php>
- Melinda, V. (2018). Analisis Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) pada bank umum syariah periode (2012-2016). *UIN raden fatah Palembang*. <https://doi.org/10.21437/Interspeech.2018-2029>
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Juris*, 14(2), 168–183.
- OJK. (2023). Siaran pers mendorong potensi pengembangan perbankan syariah “OJK Mengajar” di UIN Syarif Hidayatullah. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Mendorong-Potensi-Pengembangan-Perbankan-Syariah.aspx>
- Padli, H., & Kumaidi, K. (2021). Peluang dan tantangan bank syariah di masa pandemi Covid 19. *Iltizam, Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 146–156. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.810>
- Purwanti, D. (2022). Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Efisiensi Operasional, Financing to Deposit Ratio (Fdr), dan Capital Adequacy Ratio (Car) terhadap Profitabilitas. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 16. <https://doi.org/10.26714/vameb.v18i1.9628>
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>
- Sabiila, S. I. (2022). Kasus corona pertama di Indonesia, ini kilas balik usai 2 tahun berlalu. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesi>.
- Santoso, I. N. (2019). Pengaruh Return On Asset (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah di Indonesia. *UIN raden intan Lampung*.
- Sholiha, I. (2023). Efektifitas perkembangan bank syariah di Indonesia pasca Covid 19. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 37–60. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.675>
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntans*, 11(2). <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Yanti, E. M., Fatmayanti, F., & Fakhurrazi, F. (2022). Perkembangan bank umum syariah pasca Covid-19. *Jurnal Real Riset*, 4(2), 231–239. <https://doi.org/10.47647/jrr.v4i2.669>